



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BERANCAH
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)**

KEPALA DESA BERANCAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu perlu membentuk Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Berancah tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;

8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Pembentukan Sekretariat dan Penunjukan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sebagaimana terlampir.

Kedua : Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai dengan kapasitas Puskesos;
- b. Memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan di kabupaten melalui SLRT;
- c. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan
- d. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan

KETIGA : SDM Pelaksana Sekretariat PUSKESOS tingkat desa sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Front Office dan Back Office. Adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab

- Bertanggungjawab atas keberadaan dan keberfungsian Puskesos di wilayah desa/kelurahan setempat;
- Berkewajiban menghubungkan semua program desa/kelurahan yang berkaitan dengan layanan sosial dan pemberdayaan warga ke Puskesos desa/kelurahan agar dapat diakses warga miskin dan rentan miskin.

b. Koordinator

- Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi Puskesos desa/kelurahan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesos desa/kelurahan;
- Melakukan koordinasi dengan sekretariat Puskesos Kabupaten dan fasilitator serta pendamping program lainnya yang ada di desa/kelurahan.

c. Petugas Front Office

- Menerima keluhan warga terkait layanan sosial dan melakukan registrasi laporan yang diterima;
Memberikan Informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- Memberikan Informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang dikelola pemerintah maupun non pemerintah

d. Petugas Back Office

- Menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh petugas Front Office;
- Memberikan Jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima;
- Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
Memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Puskesmas desa/kelurahan kepada Supervisor di kecamatan;

Kecmpat : segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundapkan.

DITETAPKAN DI : BERANCAH

PADA TANGGAL : 03 Januari 2023

KEPALA DESA BERANCAH


TORADI, A.MC

Lampiran : Surat Keputusan Desa Berancah
tentang Pembentukan Sekretariat
dan Penunjukan Sumber Daya
Manusia Pelaksanaan Pusat
Kesejahteraan Sosial Desa Berancah
Kecamatan Bantan Tahun 2023.

Nomor : 01 Tahun 2023

Tanggal : 03 Januari 2023

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA BERANCAH**

NO	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DLM TIM
1	TURADI, A.Md	1403020704760629	Penanggungjawab
2	EDDY NURDIANSYAH	1403021212778911	Koordinator
3	RUZILA	1403025710908831	Front Office
4	NURZIAWANI	1403024510950001	Back Office

KEPALA DESA BERANCAH


TURADI, A.MD